



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sidang yang dibuat
oleh Hakim Pengadilan Negeri
dalam daftar catatan perkara
(Pasal 209 ayat (1) KUHP)

Nomor 6/Pid.C/2023/PN Bkl

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **HALIKUR RIZKI Alias RIZKI bin MUDAKI**;
Tempat lahir : Bangkalan;
Umur / tanggal lahir : 49 Tahun / 23 Desember 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum Fakhil Zein Blok F No.13 Ds. Kapor Kec. Burneh, Kab. Bangkalan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan BUMD;

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca seluruh surat dalam berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 352 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah membenarkan uraian singkat kejadian yang dibacakan oleh Penyidik Kepolisian Resor Bangkalan dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penyidik di persidangan yaitu Saksi Nenik Kusmiati dan Saksi Eko Sufijantoro;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 6/Pid.C/2023/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Halaman 1 dari 4 Catatan Sidang Nomor 6/Pid.C/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penyidik Kepolisian Resor Bangkalan telah mengajukan Terdakwa HALIKUR RIZKI Alias RIZKI bin MUDAKI yang mampu menjawab setiap pertanyaan dan sepengamatan Hakim, Terdakwa tersebut tidak tergolong orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan dengan tangan kanan ke arah kepala Saksi Nenik Kusmiati sebanyak 1 (satu) kali dan ke arah bagian mata sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 WIB dan atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Nenik Kusmiati mengalami luka benjol pada kepala bagian depan sisi kanan, bengkak mata sebelah kanan, pusing, dan rasa sakit pada bagian tubuh yang menurut Visum Et Repertum No. 400.7.2/B170/433.102.1/X/2023 tanggal 25 Oktober 2023 tidak menimbulkan halangan melakukan aktivitas atau pekerjaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan ringan" sebagaimana diatur dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP. Oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi sebagai pembelajaran dan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana pada korban/masyarakat lain dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana, agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong daster warna pink motif garis-garis dan 1 (satu) buah penutup kepala kerudung berwarna hitam yang diajukan di persidangan dan diketahui telah disita dari Saksi Nenik Kusmiati, maka sepatutnya dikembalikan kepada Saksi Nenik Kusmiati;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 2 dari 4 Catatan Sidang Nomor 6/Pid.C/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan rasa sakit yang diderita Saksi Nenik Kusmiati;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat, ketentuan 352 ayat (1) KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HALIKUR RIZKI Alias RIZKI bin MUDAKI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penganiayaan ringan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HALIKUR RIZKI Alias RIZKI bin MUDAKI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong daster warna pink motif garis-garis;
 - 1 (satu) buah penutup kepala kerudung berwarna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Nenik Kusmiati;

4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 oleh Wienda Kresnanyo, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkalan, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Abdoel Rachman, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangkalan, dan dihadiri oleh Kharisma dan Moh. Arif Sudianto, S.H., masing-masing sebagai Penyidik pada Kepolisian Resor Bangkalan, dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 3 dari 4 Catatan Sidang Nomor 6/Pid.C/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ABDOEL RACHMAN, S.H.

WIENDA KRESNANTYO, S.H., M.H.

Halaman 4 dari 4 Catatan Sidang Nomor 6/Pid.C/2023/PN Bkl